



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menunjuk Petugas Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	Anis Maulani Khairun Nisa, A. Md.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil
2	Beny Nuryantoro	Pengelola Website

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan;
  3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 16 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196906191996031003